

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1. Kesimpulan

Dari pemaparan penulisan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. Modus operandi trafiking anak yaitu dengan melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahtanganan, pemberangkatan, penampungan (penyekapan) dan penerimaan terhadap orang-orang dari kelompok rentan yang biasanya dilakukan dengan ancaman, rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, menipu atau janji palsu, menjebak, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, mengawini atau memacari, menculik, menyekap, atau memperkosa. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk eksploitasi yaitu berupa transplantasi organ tubuh, penyalahgunaan obat, bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak, pornografi, pornoaksi, seksual komersial, penghambaan/perbudakan, transnational crime, kekerasan dan diskriminasi, dan lainnya. Mereka yang termasuk dalam kelompok rentan yaitu anak laki-laki dan perempuan yang berada dalam kondisi rentan, seperti : anak-anak dari keluarga miskin yang berasal dari pedesaan atau daerah kumuh perkotaan; mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas; yang terlibat masalah ekonomi, politik dan sosial yang serius; korban kekerasan fisik, psikis, seksual; anak-anak jalanan; korban penculikan; dan mereka yang mendapat tekanan dari orang tua atau lingkungannya untuk bekerja. Dalih

yang biasa digunakan oleh pelaku adalah dengan dalih adopsi, dalih untuk bekerja dan dalih pengantin pesanan. Untuk trafiking inipun terdiri dari daerah sumber, daerah transit dan daerah tujuan baik dalam maupun luar negeri.

- b. RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini sudah dapat mengantisipasi setiap kasus-kasus trafiking anak yang terjadi. RUU ini mengatur tentang proses, cara, dan tujuan dari trafiking anak dan disertai dengan ancaman hukuman yang berat. Perbedaan yang dilakukan terhadap proses, cara dan tujuan yang tertuang dalam bagian ketentuan pidana dimaksudkan untuk tidak membatasi bentuk dari tindak pidana trafiking anak sehingga dapat menjangkau heterogenitas kasus-kasus trafiking yang ada. Oleh karena itu, RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RUU PTPPO) ini sudah bersifat antisipatif atau sudah dapat mengantisipasi bentuk-bentuk kasus trafiking anak.

## **2. Saran**

- a. Dengan diketahuinya modus operandi dari trafiking anak maka diharapkan adanya keseriusan dari pemerintah untuk dapat menerapkan pola kebijakan pencegahan dan perlindungan bagi masyarakat untuk memerangi masalah trafiking anak. Pemerintah juga perlu untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dari aparat pemerintah, penegak hukum dan pihak lain yang terkait dalam pemberantasan trafiking anak sehingga tujuan ini dapat